



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NY**, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Sampit, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**AR, ST**, umur 39 tahun, agama kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konstruksi bertempat tinggal di Sampit, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Spt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada Tanggal 02 Juli 2012 dan sah menjadi pasangan suami isteri ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. **xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kotawaringin Timur Penggugat dengan Tergugat pada 30 juli 2012 adalah sah pasangan suami istri menurut ketentuan perundangan yang berlaku ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu
  1. VH, Perempuan, Lahir di sampit, Pada tanggal 04 Februari 2013;
  2. OR, Laki-Laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 10 Mei 2015
  3. AN, Perempuan, Lahir di Sampit, Pada tanggal 17 Juno 2017
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tahun 2012 ;



5. Pada Tahun 2013, 2015 dan Tahun 2017 telah lahir anak pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga yang bernama VH, OR, dan AN;
6. Bahwa di Tahun 2012 sampai 2017, Penggugat dan Tergugat sangat bahagia, dan Tergugat masih Bekerja di Konstruksi, Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan;
7. Bahwa di tahun 2019 mulai bahtera rumah tangga, Penggugat merasa rumah tangganya mulai retak dikarenakan Tergugat mulai menggunakan obat-obatan terlarang atau Narkotika jenis Sabu ;
8. Bahwa di tahun 2019 Tergugat tidak bekerja dan selama 2 tahun terakhir memenuhi kebutuhan sehari-hari menggunakan uang tabungan dari Penggugat ;
9. Bahwa di tahun 2020 tidak ada lagi pemasukkan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga sering terjadi adu mulut / pertengkaran yang di sebabkan permasalahan ekonomi, dan tanpa persetujuan dari Penggugat untuk mendapatkan uang Tergugat menjual barang – barang demi memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat sendiri dan tidak membantu memenuhi kebutuhan anak-anak;
10. Bahwa di tahun 2020 Penggugat sudah mencoba untuk menasehati Tergugat agar bisa berubah tapi kenyataannya semakin parah sehingga Penggugat yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan hal – hal yang disampaikan diatas memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kotawaringin Timur Penggugat dengan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan bukti – bukti yang diajukan Penggugat sah menurut hukum;.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan pencabutan perkara gugatannya melalui surat yang diterima kepaniteraan pada tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tersebut dicabut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis mempertanyakan kembali kepada Penggugat perihal pencabutan perkara gugatannya tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa mencabut perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat membacakan jawabannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawannya, dan oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Spt telah dinyatakan dicabut dalam suatu penetapan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencatat tentang pencabutan tersebut dalam buku register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Spt;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Spt dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Spt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencatat tentang pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Spt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp. 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh **DONI PRIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI ROSADI, S.H. M.H.**, dan **ABDUL RASYID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka



untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTIA NINGSIH, A. Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDI ROSADI, S.H. M.H.**

**DONI PRIANTO, S.H.**

**ABDUL RASYID, S.H.**

Panitera Pengganti,

**GUSTIA NINGSIH, A. Md., S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
Proses	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
Meterai	Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).
Redaksi	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) +
Jumlah	Rp. 269.000,00
(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).	